

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 073/HK.01.01/K.SB-10/09/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tahapan penyelenggaraan Pemilihan akan memasuki tahapan kampanye, dimana tahapan ini merupakan tahapan yang rentan dengan isu-isu kerawanan dugaan pelanggaran Pemilihan terjadi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pokja pengawasan yang dibentuk adalah Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif, Pokja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) serta Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan;
- c. bahwa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah dimulai, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Solok tentang Pembentukan Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Surat Kejaksaan Negeri Solok Nomor: B-1845/L.3.15/Es.2/09/2024 tanggal 10 September 2024;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Nomor: 200.1.2.1./333/KBP-2024 tanggal 10 September 2024; dan
 3. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Solok Nomor: 042/RT.02/K.SB-10/09/2024 tanggal 4 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI**

PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

- PERTAMA**

: Membentuk Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA**

: Tugas Pelaksana Kelompok Kerja ini sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah :

a. Pengarah

1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2024; dan

2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2024.

b. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2024;

2. Mengkoordinasi dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2024; dan

3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2024.

c. Ketua

Memberikan arahan kepada Anggota Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2024.

d. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua; dan

2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.
- KETIGA**

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2024;
- KEEMPAT**

: Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengarah : Rp2.000.000,-/bulan

2. Penanggung Jawab : Rp1.800.000,-/bulan

3. Ketua : Rp1.500.000,-/bulan

4. Sekretaris : Rp1.300.000,-/bulan

5. Anggota : Rp1.200.000,-/bulan
- KELIMA**

: Susunan Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM**

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun

KETUJUH : anggaran 2024.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 10 September 2024


KETUA;
TITONY TANJUNG, S.Pd

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - 2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Keputusan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Solok
Nomor : 071/HK.01.01/K.SB-10/09/2024
Tanggal : 10 September 2024
Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.

SUSUNAN TIM
KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TITONY TANJUNG, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok	Pengarah
2.	Ir. GADIS M, M.Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Penanggung Jawab
3.	YONI SYAH PUTRI, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Ketua
4.	YANCE TRISNAWATI, AMAF	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Solok	Sekretaris
5.	MAHENDRA SETIA JATMIKO, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
6.	SURYADI PERMANA, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
7.	PEFI AIKE YANDRA, S.IP, M. Eng	Kabag Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok	Anggota
8.	NAFRIZAL, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Daerah (Perencanaan) Kabupaten Solok	Anggota
9.	YUNIKO MALFAFINO, S.E, M.Si	Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah II Kabupaten Solok	Sekretaris
10.	RIYOSNAL PUTRA, S.Kom	Kasi Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok	Anggota
11.	YONDRA PERMANA, S.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota

**KETUA;**
TITONY TANJUNG, S.Pd